

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Audit dibutuhkan perusahaan pada dunia bisnis dan ekonomi dikarenakan meningkatnya aktivitas perusahaan yang terus berkembang dan bersaing diantara perusahaan. Peran auditor dalam mengaudit perusahaan diperlukan kualitas audit yang memadai guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang akan memberi pertanggung jawaban kepada publik. Hasil yang diterbitkan perlu mendapat pengakuan yang dapat dipercaya publik, maka dari itu diperlukannya kualitas audit dalam melakukan audit perusahaan (Kuntari et al., 2017).

Kualitas Audit adalah Penilaian auditor terhadap pencatatan dan sistem akuntansi oleh klien dalam membuktikan pelanggaran yang menilai penilaian pasar oleh auditor yang dijelaskan (DeAngelo, 1981). Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (2016) menjelaskan bahwa parameter penentu yang dapat menjadikan audit yang berkualitas bisa diterapkan dengan konsisten oleh akuntan publik melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar profesi dan ketentuan dari hukum yang ada merupakan pengertian dari kualitas audit. Hasil yang diperoleh dari audit memungkinkan menemukan *fraud* ataupun ketidaksesuaian yang dilanggar terjadi pada sistem akuntansi klien serta menyampaikan dalam laporan keuangan yang telah audit. Saat pelaksanaan tugas audit, auditor perlu berlandaskan standar audit dan kode etik akuntan publik yang sesuai dan berlaku. Kualitas audit juga menggambarkan kinerja praktik serta hasil audit dan akuntabilitas profesi auditor. Hal tersebut berlandaskan Standar Auditing (SA) serta Standar Pengendalian Mutu (SPM) sebagai indikator yang telah dilakukan auditor dalam menghasilkan kualitas audit. Ada tiga standar audit oleh IAPI yang digunakan sebagai acuan pedoman dalam audit laporan keuangan yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, serta standar pelaporan.

*International Federation of Accountants* (IFAC) menjelaskan bahwa skeptisisme yang dilakukan oleh seorang auditor dalam menilai secara kritis dengan pemikiran yang selalu mempertanyakan hingga mendapat pembuktian dari bukti audit

yang diterima serta waspada pada terdapat fakta atas keandalan dokumen serta pembenaran atas hal yang ditanyakan mengenai informasi lain yang berkaitan oleh manajemen dan yang berotoritas sebagai pengelola (Tuanakotta, 2011 hlm. 78). Dengan kewaspadaan tersebut diperlukan sikap skeptis. Skeptisisme Profesional (*Professional Skepticism*) merupakan keharusan auditor untuk mempertahankan dan digunakan sikap skeptis selama penugasan termasuk kewaspadaan terhadap terjadinya *fraud* (Tuanakotta, 2013 hlm. 321). Kualitas audit yang dilakukan penerapan *Professional Skepticism* akan membuat menghasilkan kualitas audit semakin membaik (Rahayu & Suryanawa, 2020). Pada *International Auditing and Assurance Standards Board*, (2009) dijelaskan auditor dengan skeptisisme profesional memungkinkan mengetahui terjadinya kesalahan yang material atas laporan keuangan.

Penelitian Beasley et al., (1999) berlandaskan AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) pada SEC dalam waktu 11 periode (Januari 1987 hingga Desember 1997) dinyatakan kelalaian auditor dalam menemukan kecurangan disebabkan karena rendahnya tingkat *Professional Skepticism* audit. Pada penelitian tersebut, terdapat 45% laporan keuangan dengan kasus kecurangan dari 171 laporan keuangan dengan kasus. Hal tersebut dikarenakan penerapan skeptisisme profesional auditor yang kurang memadai pada setiap kasusnya. Maka dari itu keketidak mumpuninya skeptisisme profesional akan menyebabkan auditor untuk gagal dalam menemukan kecurangan. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas laporan keuangan yang diaudit menyebabkan reputasi KAP akan hilang. Dalam mengevaluasi bukti audit, sikap skeptis memiliki terhadap laporan manajemen agar laporan tersebut terjaminnya kualitas audit. Dalam Pernyataan Standar Auditing (SA) 230 yang tercantum di SPAP menyatakan dalam proses mengumpulkan serta penilaian bukti audit memerlukan skeptisisme profesional pada proses audit.

Pada kasus di luar negeri yaitu terjadinya *fraud* akuntansi yang terjadi di British Telecom telah muncul sejak awal triwulan kedua di tahun 2017, dimana seperti skandal *fraud* yang sebelumnya telah terjadi, kemunculan isu *fraud* ini memberikan dampak terhadap akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, Price Waterhouse Coopers (PwC) yang notabenehnya salah satu kantor akuntan publik ternama dunia dan juga

menduduki jajaran *The Big Four* terkena dampak atas kasus *fraud* ini. Tidak hanya itu, dampak *fraud* ini bukan sekedar mencemarkan reputasi dan nama baik kantor akuntan publik tersebut namun juga mencoreng nama baik dari profesi akuntan public. Dengan terjadinya kasus tersebut, British Telecom kemudian mengambil langkah untuk menghentikan kerja sama dengan PwC dan menggantinya dengan KPMG yang juga masuk dalam jajaran *The Big Four*. Salah satu hal yang mengejutkan dari terkuaknya kasus ini adalah temuan terkait dengan lamanya relasi yang telah terjalin antara PwC dengan British Telecom, yang telah terjalin sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu.

Kegagalan PwC dalam mendeteksi terjadinya *fraud* akuntansi di Italia ini, membuat jajaran *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas. Jika ditelusuri, sebenarnya modus *fraud* yang dilakukan dalam kasus ini sebenarnya dapat dikatakan relatif sederhana dan telah banyak dibahas pada literatur yang terkait dengan audit namun gagal untuk dideteksi oleh banyak auditor. *Fraud* dalam kasus ini dilakukan dengan inflasi atas laba perusahaan yang dilakukan selama beberapa tahun secara tidak wajar dengan kerja sama koruptif dan dilakukan pada beberapa klien serta penyedia jasa keuangan. Atas *fraud* yang dilakukan dengan pengelembungan laba ini, mengakibatkan British Telecom dipaksa untuk menurunkan GBP530 juta serta memotong proyeksi dari arus kas selama tahun berjalan sebesar GBP500 juta guna membayar jumlah utang yang disembunyikan. Tidak hanya pada perusahaan, skandal *fraud* ini juga memaksa pemegang saham dan investor dari British Telecom untuk merasakan dampak kerugian yang disebabkan oleh anjloknya harga saham sebesar seperlimanya ketika perusahaan menerbitkan laporan hasil koreksi pendapatan sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017. Auditor pada kasus British Telecom tidak independen dikarenakan telah melakukan privatisasi selama jangka waktu yang panjang yang mengindikasikan tidak independennya auditor dengan klien yang diaudit. Independensi auditor yang diragukan mengakibatkan skeptisisme profesional dengan disengaja dilalaikan dalam pengaplikasiannya pada proses audit sehingga laporan keuangan diragukan keandalannya kepada para pengguna laporan keuangan tersebut mengenai laporan keuangan yang diterbitkan.

Pada kasus yang terjadi di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang menjadi sorotan publik atas pelanggaran yang terjadi. Auditor harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Pada kasus yang terjadi akibat kelalaian pada saat pengakuan pendapatan yang diterima PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Akuntan Publik (AP) pada KAP TSFB & Rekan (KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Dan Rekan) yang terafiliasi BDO International Limited. KAP tersebut seharusnya tidak mengakui pendapatan yang belum seharusnya diterima pada periode tahun berjalan 2018. Penerapan yang berlaku berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 mengenai pengakuan pendapatan. Seharusnya auditor dapat mendeteksi salah saji dalam laporan penyajian keuangan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga auditor dinyatakan lalai hingga dijatuhkan sanksi karena berpengaruh terhadap laporan auditor independen. Kelalaian auditor PT GI (Garuda Indonesia) yang berujung pelanggaran dan diberikan sanksi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Pada berita CNN Indonesia, dua komisaris PT GI yaitu Dony Oskaria dan Chairal Tanjung tidak menyetujui untuk menandatangani pada laporan keuangan pada tahun 2018 dikarenakan permasalahan pendapatan tersebut. Setelah berkoordinasi antara Kementerian Keuangan membahas hasil pemeriksaan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan IAPI menghasilkan informasi terkait banyaknya kekurangan yang belum dipenuhi oleh KAP dan juga AP. SPM yang dimiliki oleh KAP terbukti belum diterapkan dengan maksimal. KAP belum mengoptimalkan konsultasi dengan pihak eksternal. Kemudian AP bersangkutan tidak mengimplementasikan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Standar Audit (SA) 315, 500, 560, dan 700 secara baik. Auditor tidak melaksanakan SA (Standar Audit) yang berlaku dengan semaksimal mungkin. Auditor telah memasukan pendapatan yang seharusnya belum diterima perusahaan. Pendapatan tersebut merupakan kontrak jangka panjang antara PT MAT (Mahata Aero Teknologi) dimana telah diakui dalam satu periode akuntansi, namun seharusnya dilakukan secara bertahap karena merupakan kontrak yang lebih dari satu periode akuntansi. Pada konteks ini, AP lalai atas perlakuan penilaian atas substansi dari transaksi yang membuat cerminan atas laporan keuangan tahunan tersebut tidak sesuai pada

kebenarannya. Auditor juga belum memenuhi bukti yang kuat atas pengakuan pendapatan tersebut dimana hal ini bertentangan dengan SA 500. Transaksi yang seharusnya diperlakukan secara jangka panjang atas kontrak tersebut, AP juga tidak dapat mempertimbangan atas bukti setelah tanggal laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar *accounting treatment* dimana dijelaskan pada SA 560. Atas permasalahan yang terjadi menyebabkan opini yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi apa adanya sehingga bertentangan dengan SA 700. AP seharusnya memutuskan pemberian opini atas dasar yang sesuai dengan kewajarannya yang disertai dengan buktinya.

Pada kasus lain juga berdampak kepada hasil pengungkapan auditor terhadap laporan keuangan, salah satunya merupakan dengan pemberian opini audit seperti yang dilakukan oleh PT SNP Finance. Dua Akuntan Publik (AP) berserta KAP yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan opini pada laporan keuangan 2018 PT SNP Finance yang telah diaudit diberikan tidak memberikan kebenaran dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut membuat kementerian keuangan menilai kurangnya *Professional Skepticism* pada auditor tersebut. Maka dari itu akuntan publik tersebut dijatuhkan sanksi administratif selama 12 bulan atas dasar OJK (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 untuk tidak melakukan jasa audit terhitung dari 16 september 2018. OJK memberikan sanksi tersebut atas pertimbangan pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran tersebut dikarenakan AP tidak memberikan opini yang sesuai dengan fakta mengenai kondisi perusahaan pada tahun tersebut. Kemudian merugikan perusahaan atas pelaporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut dianggap merugikan masyarakat karena dianggap akan menurunkan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan akibat kualitas audit atas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh AP. Pada kasus ini auditor independen gagal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi, maka dari itu auditor tidak skeptis pada penugasannya hingga menyatakan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Tidak hanya itu, KAP dari Enerst & Young melanggar standar yang berlaku untuk laporan keuangan 31 Desember 2016 untuk PT Hanson International.

Pelanggaran berupa pada PSAK 44 pada laporan keuangan tahunan. Pada laporan keuangan tahunan, perusahaan mengakui pendapatan secara akrual penuh atas penjualan tanah yang siap untuk dibangun. Sebesar Rp732M dengan nilai *gross* telah diakui penuh. Akhirnya karena hal tersebut dilakukan oleh *partner signing* KAP dari afiliasi E&Y yang dikenai saksi pelanggaran atas pasal 66 UUPM Par.14 terkait dengan SPAP SA200. Kemudian auditor dikenai Kode Etik IAPI Seksi130 dimana auditor tidak cermat dalam dan waspada mengenai pelaksanaan prosedur SA560. Perusahaan menerbitkan kesalahan yang material dimana harus diberikan penjelasan terkait fakta dan juga auditor tidak mencurigai pada hal tersebut. Pada hal ini tidak disertai dengan bukti perjanjian atas transaksi tersebut agar dapat diakui sebagai transaksi yang benar terjadi. Maka dari itu auditor tidak skeptis terhadap kejadian yang terjadi dikarenakan tidak cermat atas ketidak waspadaan atas transaksi pada tugas audit yang diberikan. Auditor tidak memiliki sikap skeptis pada pemeriksaan yang dilakukan pada kasus tersebut.

Pada hal ini peran auditor dalam skeptisisme profesional dalam berpengaruh dalam kualitas audit yang dilaksanakan. Prosedur audit yang dilakukan perlu dilakukan secara nyata pada pengauditan dilapangan dengan menyertai skeptisisme profesional. Skeptisisme Profesional (*Professional Skepticism*) merupakan perilaku yang cermat dan seksama dengan berfikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit yang ada, cermat dalam melakukan pemeriksaan, berhati-hati dalam mengerjakan tugas, dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab audit. Pada IAPI (2014) pada standar audit menjelaskan bahwa skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang berisi pikiran yang selalu mempertanyakan, serta melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti-bukti audit yang ditemukan. Klien yang memberikan data-data untuk diaudit tidak akan langsung dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah, karena auditor akan mempertanyakan bukti serta konfirmasi yang sebenarnya atas data-data yang diterima. Dengan adanya skeptisisme profesional dalam auditor akan mudah menemukan sebab dan/atau kecurangan atas kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila auditor tidak memiliki hal tersebut, auditor akan sulit mencari akar permasalahan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Auditor harus memiliki

kecermatan untuk awas terhadap risiko yang signifikan. Oleh karena itu, Auditor akan dapat menyampaikan kekeliruan maupun kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan dengan teliti.

DeAngelo (1981) menyatakan peluang dalam mendapatkan kekeliruan yang disajikan untuk dilaporkan tidak hanya kemampuan pemahaman auditor namun juga pada independensi auditor. Auditor independen adalah suatu AP dengan sertifikat atau KAP yang melaksanakan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial (Carolita & Rahardjo, 2012). Dalam melakukan laporan audit yang berkualitas diperlukan auditor yang independen agar hasil audit dapat dipertanggung jawabkan kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian sebelumnya independensi dinyatakan berpengaruh terhadap kualitas audit (Rahayu & Suryanawa, 2020). Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Haeridistia & Agustin (2019) melakukan penelitian pada auditor di KAP Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian terdahulu juga pada independensi terhadap kualitas audit yaitu Wiratama & Ketut (2015), Rahayu & Suryanawa (2020), Ningsih & Nadirsyah (2017) terdapat pengaruh terhadap kualitas audit. Namun pada penelitian Mulyani & Munthe (2018), Mardijuwono & Subianto (2018), Nugrahaeni et al. (2018), dan Tawakkal (2019) terdapat perbedaan hasil tidak signifikan terhadap kualitas audit. Dalam kasus yang terjadi pada nilai yang material, auditor dengan tingkat skeptisnya harus dapat mengungkapkan hal tersebut. Dengan hal tersebut maka independensi auditor perlu dipertanyakan apakah auditor telah independen saat melaksanakan tugasnya.

Berhubungan dengan kualitas audit, dalam hal perencanaan mengaudit klien oleh kantor akuntan publik diperlukan kontrak sebelum bekerja di lapangan. Dalam memutuskan kontrak tersebut harus dilakukan perencanaan waktu agar dikerjakan sesuai dengan yang targetkan dan disetujui oleh klien. Maksud dari perencanaan waktu yaitu penetapan Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*) untuk rencana auditor dalam melaksanakan audit klien. Auditor akan merasakan hal tersebut akan meningkat dari waktu ke waktu (Pierce & Sweeney, 2004). Hal tersebut membuat tidak seimbang antara waktu yang dimiliki auditor dengan waktu yang ditentukan oleh klien

dalam menyelesaikan tugasnya. Maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor kurang maksimal.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 pasal 20 ayat 5 (C) dimana dijelaskan bahwa masa pelaporan sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya untuk tahun berjalan. Pada bab XIV tentang sanksi, dengan adanya denda keterlambatan penyampaian laporan keuangan terkait pasal 28 ayat (2) dikenai sanksi administratif, maka auditor ditekan untuk dapat menyelesaikan audit pada perusahaan sebelum batas pelaporan keuangan kepada OJK. Dengan adanya *pandemic covid-19* ini diberikan kelonggaran untuk melaporkan laporan keuangan yang tercantum pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020. Kelonggaran yang diberikan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan adalah dua bulan dari batas yang ditentukan yaitu selambatnya akhir bulan ketiga pada Kep306/BEJ/07-2004 (III.1.6.2). Dengan adanya relaksasi ini, auditor masih mendapat tekanan untuk menyelesaikan laporan keuangan untuk tetap dapat menyelesaikan audit. Apabila auditor tidak dapat menyelesaikan atau terlambat dalam menyelesaikan laporan audit, perusahaan yang diaudit akan mendapatkan sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan *audited*.

Berhubungan dengan tekanan anggaran waktu (*Time Budget Pressure*) ini dapat mempengaruhi kualitas audit yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Gaol (2018), Elizabeth & Laksito (2017), Hariani (2019), dan Putri (2020) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dengan penelitian tersebut menyatakan pengaruh *Time Budget Pressure* yang sedikit akan meningkatkan kualitas audit dan sebaliknya jika tekanan yang tinggi akan mengurangi kualitas audit. Kontradiksi antara penelitian lainnya oleh Kurniawan et al. (2019) dan Prasanti & Agung (2017) menjukan tidak ada pengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Meidawati & Assidiqi (2019) menghasilkan *Time Budget Pressure* memiliki hubungan signifikan positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut membuat perbedaan hasil yang diterima pada penelitian yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang serta penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, maka dari itu penelitian ini akan menguji kembali faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Hal yang menekan penulis ingin membuktikan pada Auditor yang menangani laporan keuangan yang dihubungkan dengan sikap skeptisisme profesional, independensi, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan serta dijabarkan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

- a. Apakah Skeptisme Profesional (*Professional Skepticism*) berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- b. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- c. Apakah Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*) berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan dan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisme Profesional (*Professional Skepticism*) terhadap Kualitas Audit.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*) terhadap Kualitas Audit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat kepada berbagai khalayak ataupun pihak yang mempunyai keterkaitan maupun pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Manfaat Umum

Mampu memberikan input dalam implementasi *Professional Skepticism*, independensi, dan *Time Budget Pressure* berhubungan dengan kualitas audit dan tingkat kepercayaan para pemakai jasa auditor dapat meningkat. Dan mampu menyampaikan informasi mengenai variabel yang mempengaruhi kualitas audit.

2. Bagi Akademisi

Pengembangan ilmu pengetahuan seakan tidak terbatas, akan selalu pengetahuan yang baru akibat terjadinya pengembangan yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih kontribusi didalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh yang dihasilkan *professional skepticism*, independensi, dan *Time Budget Pressure* terhadap kualitas audit. Dan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu di bidang Akuntansi.

3. Kantor Akuntan Publik

Riset ini diharapkan dapat menyampaikan informasi yang dapat dijadikan masukan dalam mengoptimalkan kapasitas auditor dalam rangka menciptakan kualitas audit yang lebih baik. Kantor Akuntan Publik dapat mengevaluasi rancangan anggaran waktu yang telah disusun agar dapat menghasilkan kinerja audit yang optimal

4. Pemerintahan

Dalam riset ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas audit agar laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan dengan semaksimal mungkin dengan laporan yang berkualitas tanpa adanya salah saji maupun kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan evaluasi ini dapat meningkatkan penerimaan negara dari aspek perpajakan.